

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1, keuangan daerah adalah:

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Mamesah dalam Halim (2008) Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai:

Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu:

- a. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah;
- b. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal ini Bastian (2006) menyatakan perspektif dari sistem keuangan daerah adalah mewujudkan sistem perimbangan antara keuangan pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta kewajiban untuk

membiayai tanggung jawab otonominya dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan. Keuangan daerah mencerminkan kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasar azas otonomi daerah. Salah satu aspek pemerintah daerah yang harus diatur adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Halim (2008) menyatakan “Keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah”. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Prinsip keuangan daerah memiliki unsur pokok yaitu hak daerah, kewajiban daerah dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Disamping memiliki unsur-unsur pokok, keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD). Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah pusat sesuai dengan urusan pemerintah pusat yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan perimbangan lainnya serta hak untuk mengelola kekayaan daerah.

## **2.2 Ruang Lingkup Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2, ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

## **2.3 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah :

“Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Menurut Mamesah dalam Halim (2007) Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) dapat diartikan sebagai:

Rencana operasional keuangan pemda, dan pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang tinggi, untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek di daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan dari beberapa sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran yang dimaksud.

Menurut Wajong dalam Halim (2007) Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) dapat didefinisikan sebagai:

Rencana pekerjaan keuangan (financial workplan) yang dibuat agar suatu jangka waktu badan legislatif DPRD memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah), untuk melakukan pembiayaan demi kebutuhan rumah tangga daerah yang sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar dalam penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan agar dapat menutup pengeluaran yang berlebihan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang menggambarkan pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan serta proyek pemerintah dan menerima dari beberapa sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran yang dimaksud yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### **2.4 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 22 menyatakan bahwa:

“Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah”.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut urusan pemerintahan dan organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

Adapun susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 22 ayat (1) terdiri dari 3 bagian yaitu:

##### **1. Pendapatan Daerah**

Semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

## 2. Belanja Daerah

Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah juga dikelompokkan menjadi 2 yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

## 3. Pembiayaan Daerah

Semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

## 2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Darise (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah:

Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam buku Marihot.P.Siahaan (2005) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:


Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Fenomena umum dalam bidang keuangan daerah yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di Provinsi Sumatera Selatan kontribusi/peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 relatif kecil dibandingkan dengan kontribusi pendapatan APBD lainnya seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain.

### Realisasi Pendapatan APBD 2016

(Triliun Rp)



Sumber : [www.djpk.kmnkeu.go.id/visual/#grafik](http://www.djpk.kmnkeu.go.id/visual/#grafik)

**Gambar 2.1**  
**Realisasi Pendapatan APBD 2016**

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dilihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkisar 14,90% dengan rincian sebagai berikut:

1. Pajak daerah : 70,89%
2. Retribusi daerah : 3,59%
3. Pengelolaan kekayaan : 3,80%
4. Lain-lain PAD yang sah : 21,52%

Dana Primbangan yang berkisar 68,23% dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil : 28,51%
2. Dana Alokasi Umum : 53,71%
3. Dana Alokasi Khusus : 17,78%

Pendapatan lain-lain berkisar 16,88% dengan rincian sebagai berikut:

1. Hibah : 5,40%
2. DPOK : 44,69%
3. Bagi Hasil Pajak Provinsi ; 19,18%
4. Dana Darurat : 3,35%
5. Bantuan Keuangan ; 5,59%
6. Lain-lain ; 21,97%

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkisar 14,90% tersebut relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan APBD lainnya seperti Dana Primbangan yang berkisar 68,23% yang mendominasi realisasi pendapatan APBD sedangkan pendapatan lain-lain berkisar 16,88%.

### **2.5.1 Pajak Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah bahwa pajak daerah adalah:

Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Kesit Bambang Prakosa (2005), Pajak Daerah adalah:

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah adalah kontribusi atau iuran yang bersifat wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku guna untuk membiayai segala keperluan penyelenggaraan pemerintah daerah demi kemakmuran rakyat daerah itu sendiri.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah Pasal 2, Pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis pajak yaitu:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor  
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
  - d. Pajak Air Permukaan  
Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
  - e. Pajak Rokok  
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel  
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
  - b. Pajak Restoran  
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  - c. Pajak Hiburan  
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
  - d. Pajak Reklame  
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.



- e. Pajak Penerangan Jalan  
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Parkir  
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Pajak Air Tanah  
Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet  
Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

### **2.5.2 Retribusi Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah bahwa retribusi daerah adalah:

Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Sedangkan menurut Ahmad Yani (2002) menyatakan bahwa retribusi daerah adalah:

Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi lain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang dilakukan oleh daerah provinsi, kabupaten/kota yang telah diberikan peluang dalam menggali potensi dari sumber-sumber keuangannya.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah Pasal 108, Retribusi daerah dibagi menjadi 3 objek retribusi yaitu:

1. Objek Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Objek Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

### 3. Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

### **2.5.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan**

Menurut Halim (2007) menyatakan bahwa pengertian hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah:

Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang meliputi; (1) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; (2) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN; (3) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

### **2.5.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah**

Menurut Halim (2007) menyatakan bahwa pengertian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah adalah:

Penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintahan daerah. Jenis Pendapatan ini meliputi: (1) hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; (2) jasa giro; (3) pendapatan bunga; (4) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; (5) penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; (6) penerimaan keuangan daerah dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; (7) pendapatan denda atas keterlamabatan pelaksanaan pekerjaan; (8) pendapatan denda pajak; (9) pendapatan denda retribusi; (10) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; (11) pendapatan dari pengembalian; (12) fasilitas sosial dan umum; (13) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; (14) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

## **2.6 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.6.1 Pengertian Rasio**

Menurut Jonathan Golin (2001) menyatakan bahwa rasio adalah:

“Suatu angka digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya serta dinyatakan dalam persentase”.

Menurut Riyanto (2001) menyatakan bahwa rasio adalah:

“Alat yang dinyatakan dalam *arithmetical terms* yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data *financial*”.

Menurut Harahap (2008) menyatakan bahwa rasio adalah:

“Angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti)”.

Dari pengertian-pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa rasio adalah suatu alat berupa angka yang diperoleh berdasarkan hasil perbandingan dari data *financial* satu dengan data *financial* lainnya yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam atau lebih data *financial* tersebut yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan (berarti).

### **2.6.2 Pengertian Efektivitas**

Menurut Handayani (2006) mengemukakan bahwa efektivitas adalah:

Pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga apabila tujuan atau sasarannya tidak tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka pelaksanaan pekerjaan itu tidak efektif dan begitu pula sebaliknya.

Sedangkan menurut Steers (2005) mengemukakan bahwa efektivitas adalah:

“Jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya.

### **2.6.3 Pengertian Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Mahmudi (2007), rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

“Rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (dianggarkan)”.

Kemampuan daerah dalam menjalankan penyelenggaraan keuangannya dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai daerah tersebut minimal sebesar 1 (satu) atau 100 (persen). Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya karena semua rencana telah benar-benar dilaksanakannya.

## **2.7 Dana Bagi Hasil (DBH)**

Badrudin (2012) dalam bukunya yang berjudul *Ekonomika Otonomi Daerah* menyatakan bahwa:

Dana Bagi Hasil (DBH) pada kelompok dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.

Selain itu penelitian dari Wandira (2013) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil adalah:

Sumber pendapatan yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK.

Selanjutnya Pemenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa mendefinisikan bahwa:

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dari ketiga pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari APBN yang menjadi modal dasar bagi pemerintahan daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dan melaksanakan pembangunan di daerah.

Berikut ini peraturan-peraturan yang terkait dengan Dana Bagi Hasil:

- a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. Pemenkeu Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- e. Pemenkeu Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
- f. Pemenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

### **2.7.1 Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak**

Berdasarkan Pemenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa:

Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);  
Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
  - b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
  - c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 10% (sepuluh persen) dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:
  - a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);  
Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; dan
  - b. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB sebesar 20% (dua puluh persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21  
Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dialokasikan untuk bagian Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen). Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh dibagi antara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan persentase pengalokasiannya 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk provinsi. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan secara triwulanan.

### **2.7.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**

Berdasarkan Pemenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa pasal 1 ayat (19) menyatakan bahwa “Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penenmaan SDA kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi”.

Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa pembagian persentase dana bagi hasil sumber daya alam yang meliputi Sumber Daya Alam (SDA) kehutanan, mineral dan Batubara, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan pengusaha panas bumi ialah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan berasal dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan IIUPH untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian yakni 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan berasal PSDH untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian yakni 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan, 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan berasal dari PSDH dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan yang berasal DR sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara berasal dari iuran Tetap (Land-rent) dan iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty). Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara berasal dari iuran Tetap (Land-rent) sebesar 80% (delapan puluh persen) yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian yakni 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara berasal dari iuran Eksploitasi (Royalty) sebesar 80% (delapan puluh persen) wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian yakni 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan, 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota



penghasil, dan 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan berasal dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

4. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi

Dana Bagi Hasil pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% (lima belas setengah persen) berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Dana Bagi Hasil pertambangan minyak bumi sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian yakni 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, dan 6% (enam persen) dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi sebesar 0,5% (setengah persen) dibagi dengan rincian yakni 0,1% (satu persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% (dua persepuluh persen) untuk kabupaten/kota penghasil dan 0,2% (dua persepuluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Dana Bagi Hasil pertambangan gas bumi sebesar 30,5% (tiga puluh setengah persen) berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Dana Bagi Hasil pertambangan gas bumi 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian yakni 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil dan 12% (dua belas persen) dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Dana Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi sebesar 0,5% (setengah persen) dibagi dengan rincian yakni 0,1% (satu persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% (dua persepuluh persen) untuk kabupaten/kota penghasil, dan 0,2% (dua persepuluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Dana Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

#### 5. Dana Bagi Hasil Pengusaha Panas Bumi

Dana Bagi Hasil Pengusaha Panas Bumi berasal dari Setoran Bagian Pemerintah, iuran Tetap dan iuran Produksi. Dana Bagi Hasil Pengusaha Panas Bumi untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dan dibagi dengan rincian yakni 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan, 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% (tiga puluh dua persen) untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Dana Bagi Hasil Pengusaha Panas Bumi dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan Pemenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa menyatakan bahwa hal penetapan alokasi PNBP SDA Menteri Energi dan Sumber Daya menerbitkan surat penetapan daerah penghasil dan dasar perhitungan bagian daerah penghasil SDA Pengusahaan Panas Bumi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat penetapan daerah penghasil dan dasar perhitungan bagian daerah penghasil PNBP SDA kehutanan tahun anggaran berkenaan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan menyusun data pendukung dan dasar perhitungan PNBP SDA Perikanan. Surat penetapan dan dasar perhitungan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan september. Kemudian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi, Mineral dan Batubara, Kehutanan dan Perikanan. Kabupaten dan Kota untuk ditetapkan alokasinya. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga melakukan perhitungan alokasi PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi berdasarkan surat ketetapan daerah penghasil dan data perkiraan PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Sumber Daya Alam Kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan pengusaha panas bumi. Kekayaan alam tersebut nantinya akan dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya akan dibagikan kepada daerah-daerah

sesuai dengan prinsip by origin (Daerah Penghasil) untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## **2.8 Tingkat Kemandirian Daerah**

Rukmana (2013) menyatakan bahwa:

Kemandirian Keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung jalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2007) ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari:

Keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna pelaksanaan desentralisasi, ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari atas Keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Buku Mahmudi Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2010) menyatakan bahwa

“Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah”.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD menurut Halim (2007) adalah dengan rasio kemandirian (otonomi fiskal). Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan maka menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2011). Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat yang membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi (Halim, 2007).

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Adapun ringkasan hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1 Penyajian Rangkuman Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil (Kesimpulan)
1	Ferdian Stianegara (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi	Persamaan Variabel  Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)  Rasio Efektifitas	Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)  Independen: Rasio Efektifitas	Secara simultan, X1, X2, X3 dan X4 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan

		Bengkulu Tahun 2010-2013	PAD (X1) Dana Bagi Hasil (DBH) (X4)  Perbedaan Variabel  Dana Alokasi Umum (DAU) (X2) Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3)	PAD(X1) Dana Alokasi Umum (DAU) (X2) Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3) Dana Bagi Hasil (DBH) (X4)	daerah.  Secara parsial, X1, X2 dan X4 tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah  Secara Parsial X3 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah
2	Zelfia Yuliana Sutami (2016)	Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun (2008-2013)	Persamaan Variabel  Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Rasio Efektivitas PAD (X1)  Perbedaan Variabel  Dana Alokasi Umum (DAU) (X2) Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3)	Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)  Independen: Rasio Efektivitas PAD (X1) Dana Alokasi Umum (DAU) (X2) Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3)	X1 secara parsial tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah  X2 secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah  X3 secara parsial tidak berpengaruh terhadap


					<p>Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>X1, X2, X3, dan X4 secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p>
3	Nining Ningrum (2015)	<p>Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung)</p>	<p>Persamaan Variabel</p> <p>Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Rasio Efektivitas PAD (X1)</p> <p>Perbedaan Variabel</p> <p>Dana Alokasi Umum (DAU) (X2)</p> <p>Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3)</p>	<p>Independen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)</p> <p>Independen: Rasio Efektivitas PAD (X1) Dana Alokasi Umum (DAU) (X2) Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3)</p>	<p>X1 memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah</p> <p>X2 memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan</p> <p>X3 memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan</p> <p>X1, X2, X3 dan X4</p>

					memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan
4	Reza Marizka (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota Sumatera Barat Tahun 2006-2011	<p>Persamaan Variabel</p> <p>Dana Bagi Hasil (X2) Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)</p> <p>Perbedaan Variabel</p> <p>Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Alokasi Umum (X3) Dana Alokasi Khusus (X4)</p>	<p>Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)</p> <p>Independen: Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Bagi Hasil (X2) Dana Alokasi Umum (X3) Dana Alokasi Khusus (X4)</p>	<p>X1 berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p> <p>X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p> <p>X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p> <p>X4 berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p>

*Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2018)*

## 2.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting (Uma Sekaran dalam Sugiyono, 2011). Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:



**Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

————— = Pengaruh Variabel X terhadap Y secara Parsial

————— = Pengaruh Variabel X terhadap Y secara Simultan

## 2.11 Hipotesis Penelitian

Hipotesis Penelitian berupa pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu di antara dua variabel atau lebih, yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada peluang yang menyimpang dari kebenaran (Anwar Sanusi, 2011).



Adapun kegunaan hipotesis dalam penelitian yakni *pertama*, hipotesis memberikan *batasan* serta memperkecil *jangkauan* penelitian dan kerja penelitian. *Kedua*, hipotesis menyiagakan penelitian kepada kondidi fakta dan kaitan antarfakta yang terkadang hilang begitu saja dari perhatian peneliti. *Ketiga*, alat yang sederhana untuk *memfokuskan* fakta yang bercerai-cerai ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. *Keempat*, sebagai *panduan* dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antarfakta.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penulisan dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Diduga Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2016.

H<sub>2</sub>: Diduga Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2016.

H<sub>3</sub>: Diduga Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2016.